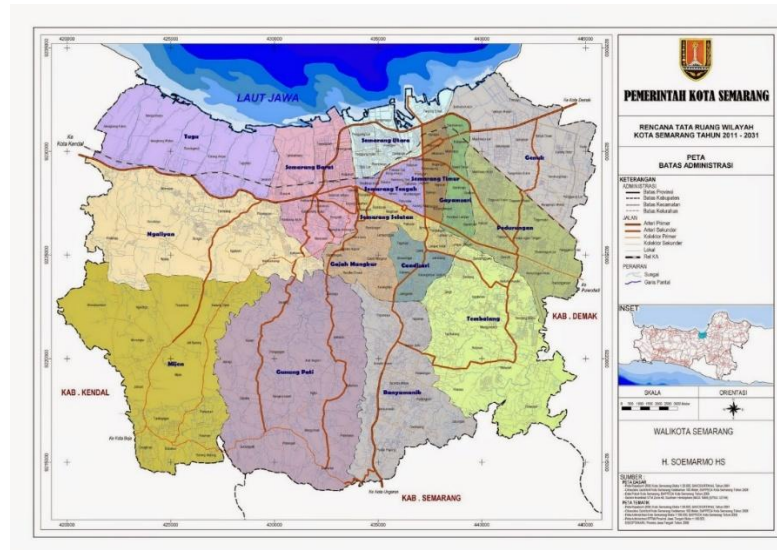


BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang



Gambar 2. 1 Peta Wilayah Kota Semarang

Sumber: Disperakim Provinsi Jawa Tengah

2.1.1 Kondisi Geografis

Kota Semarang terletak di antara koordinat $6^{\circ}50'$ hingga $7^{\circ}10'$ Lintang Selatan serta $109^{\circ}35'$ hingga $110^{\circ}50'$ Bujur Timur. Secara geografis, wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Kendal di sebelah barat, Kabupaten Demak di sebelah timur, Kabupaten Semarang di sebelah selatan, serta Laut Jawa di sebelah utara dengan garis pantai sepanjang 13,6 km. Ketinggian wilayah Kota Semarang bervariasi antara 0,75 hingga 348,00 meter di atas permukaan laut.

Secara administratif, Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan dengan total luas wilayah mencapai 373,78 km². Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Gunungpati, mencakup area sebesar 58,27 km², diikuti oleh Kecamatan Mijen dengan luas 56,52 km². Sementara itu, Kecamatan Semarang Tengah merupakan kecamatan dengan luas terkecil, yakni hanya 5,17 km². Berikut ini disajikan tabel perbandingan luas kecamatan di Kota Semarang beserta jumlah kelurahan di masing-masing kecamatan.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah di Kota Semarang

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km)	Presentase (%)	Jumlah Kelurahan
1	Mijen	56,52	15,12	14
2	Gunungpati	58,27	15,59	16
3	Banyumanik	29,74	7,96	11
4	Gajah Mungkur	9,34	2,50	8
5	Semarang Selatan	5,95	1,59	10
6	Candisari	6,40	1,71	7
7	Tembalang	39,47	10,56	12
8	Pedurungan	21,11	5,65	12
9	Genuk	25,98	6,95	13
10	Gayamsari	6,22	1,66	7
11	Semarang Timur	5,42	1,45	10
12	Semarang Utara	11,39	3,05	9
13	Semarang Tengah	5,17	1,38	15
14	Semarang Barat	21,68	5,80	16
15	Tugu	28,13	7,52	7
16	Ngaliyan	42,99	11,50	10
Kota Semarang		373,78	100,00	177

Sumber: BPS Kota Semarang 2024

2.1.2 Kondisi Demografis

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, pertumbuhan penduduk di kota ini selama lima tahun terakhir, yakni dari

tahun 2020 hingga 2024, terus mengalami peningkatan. Sebagai salah satu kota metropolitan, Kota Semarang memiliki penduduk yang sangat heterogen, terdiri dari berbagai etnis seperti Jawa, Cina, Arab, serta keturunan etnis lainnya. Mayoritas penduduk Kota Semarang memeluk agama Islam, diikuti oleh pemeluk agama Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Berikut ini disajikan data jumlah penduduk Kota Semarang pada periode 2020-2024 berdasarkan informasi dari Dispendukcapil Kota Semarang.

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Kota Semarang 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	2020	1.685.909
2	2021	1.687.222
3	2022	1.688.981
4	2023	1.696.366
5	2024	1.699.585

Sumber: Dispendukcapil Kota Semarang, diolah 2024

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dalam kurun tahun 2020-2024 atau lima tahun terakhir jumlah penduduk di Kota Semarang selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Adapun kenaikan penduduk yang paling banyak terjadi pada tahun 2023 yakni sebanyak 1.696.366 jiwa. Tentunya ini membuktikan bahwa jumlah penduduk Kota Semarang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sebagai kota metropolitan dan ibu kota provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang juga mempunyai fasilitas yang amat memadai. Kota Semarang memiliki fasilitas pelabuhan, fasilitas bandara, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas perbelanjaan, kawasan bisnis, dan lain sebagainya.

2.2 Keadaan Pemerintah Kota Semarang

Kota Semarang merupakan ibu kota sekaligus pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang memiliki visi dan misi sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2025. Visi dan misi dalam RPJMD ini menjadi panduan arah pembangunan Kota Semarang selama lima tahun, yang disesuaikan dengan visi dan misi Wali Kota serta Wakil Wali Kota Semarang terpilih. Adapun visi yang dimiliki Kota Semarang adalah:

“Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhineka Tunggal Ika”

Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Semarang yang hebat akan terus berkembang menjadi lebih hebat di masa depan. Dengan semangat sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan, Kota Semarang berupaya memperkuat berbagai keunggulannya sebagai kota metropolitan. Hal ini mencakup pengembangan sumber daya manusia yang unggul, peningkatan daya saing ekonomi berbasis kerakyatan melalui riset dan inovasi, penerapan prinsip keadilan, pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan, serta penyelenggaraan pelayanan publik yang dinamis guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kemajuan Kota Semarang sebagai kota metropolitan dapat dibuktikan melalui keberhasilannya dalam mengatasi berbagai isu strategis dalam lima tahun terakhir. Isu-isu tersebut meliputi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, peningkatan kontribusi sektor perdagangan, jasa, dan industri terhadap PDRB, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta Indeks Pembangunan Gender (IPG), peningkatan nilai investasi, penurunan angka kemiskinan dan tingkat

pengangguran terbuka, penanggulangan banjir dan rob, serta peningkatan indeks reformasi birokrasi.

Untuk mewujudkan Visi “Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRO yang Ber-Bhineka Tunggal Ika” terdapat lima misi pembangunan di bawah ini:

Misi 1. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif untuk Mencapai Kesejahteraan dan Keadilan Sosial, yaitu pembangunan diprioritaskan pada tenaga kerja yang terampil serta semangat pembangunan kepemudaan.

Misi 2. Meningkatkan Potensi Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Stimulasi Pembangunan Industri, Berlandaskan Riset dan Inovasi Berdasar Prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila, yaitu pembangunan diprioritaskan pada peningkatan daya saing perekonomian daerah dengan dukungan para pelaku industry dan kemitraan usaha.

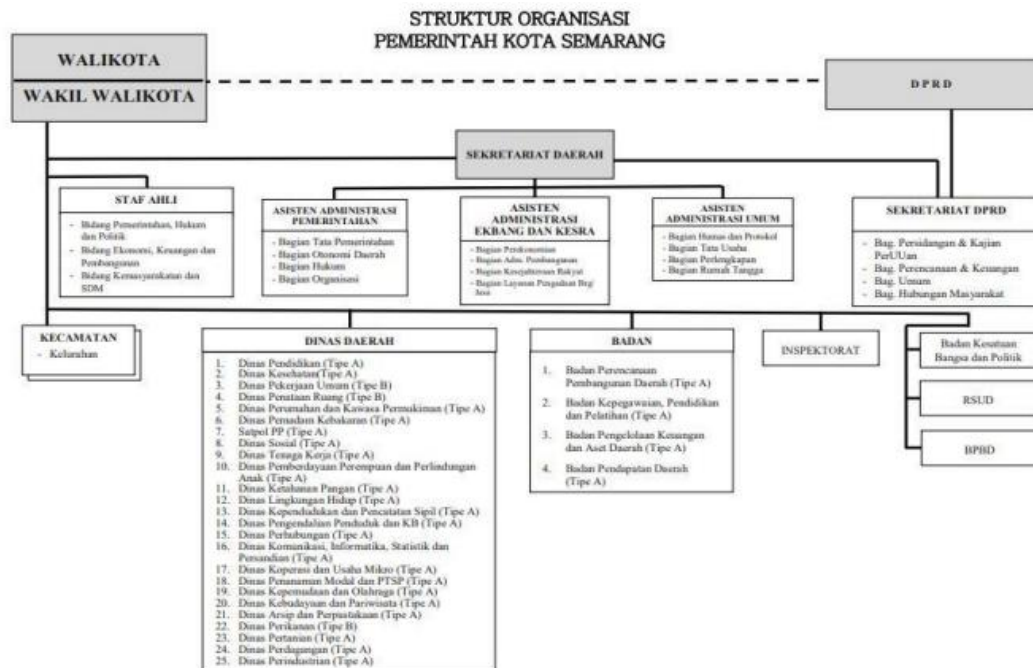
Misi 3. Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak Dasar dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial serta Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Secara Berkeadilan, hal ini merupakan perwujudan Kota Religius seperti yang terdapat pada dokumen RPJDP yang diharapkan akan tercapai.

Misi 4. Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas yang Berwawasan Lingkungan untuk Mendukung Kemajuan Kota, tentunya dngan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Misi 5. Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan pada pemantapan reformasi birokrasi melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penyederhanaan peraturan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik bagi semua masyarakat.

2.2.1 Pegawai Pemerintah Kota Semarang

Kota Semarang terbagi menjadi 16 wilayah kecamatan dan 177 wilayah kelurahan. Pelaksanaan tugas pemerintahan Semarang dipimpin oleh Walikota dan Wakil Walikota yang dibantu oleh Sekretaris Daerah dan tiga Staf Ahli. Sekretaris Daerah membawahi tiga Asisten Sekretariat Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional. Walikota membawahi 25 Kepala Dinas, 4 Kepala Badan, 1 Kepala Inspektorat, 1 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 1 Kepala RSUD, dan 1 Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Berikut merupakan struktur organisasi Pemerintah Kota Semarang.



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Semarang

Sumber: Semarangkota.go.id

Agar penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan pegawai pemerintahan yang profesional. Kota Semarang mempunyai 51 Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat. Adapun jumlah ASN di Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 9.290, berikut merupakan jumlah ASN di Kota Semarang berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2023.

Tabel 2. 3 Jumlah ASN di Kota Semarang Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023

No	OPD	Jumlah ASN		
		PNS	PPPK	Total
1	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	67	0	67
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	22	2	24
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	34	1	35
4	Badan Pendapatan Daerah	105	0	105
5	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	71	0	71
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	48	0	48
7	Badan Riset Dan Inovasi Daerah	13	0	13
8	Dinas Arsip Dan Perpustakaan	75	0	75
9	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	61	1	62
10	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	50	0	50
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	66	0	66
12	Dinas Kesehatan	1.467	357	1.824
13	Dinas Ketahanan Pangan	32	0	32
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	89	1	90
15	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	54	0	54
16	Dinas Lingkungan Hidup	81	3	84
17	Dinas Pekerjaan Umum	106	1	107
18	Dinas Pemadam Kebakaran	54	51	105
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	44	8	52
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	35	1	36
21	Dinas Penataan Ruang	76	3	79
22	Dinas Pendidikan	3.188	3.229	6.417
23	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	34	1	35
24	Dinas Perdagangan	137	3	140
25	Dinas Perhubungan	75	0	75
26	Dinas Perikanan	21	1	22
27	Dinas Perindustrian	30	1	31
28	Dinas Pertanian	75	15	90
29	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	125	2	127
30	Dinas Sosial	40	2	42

No	OPD	Jumlah ASN		
		PNS	PPPK	Total
31	Dinas Tenaga Kerja	62	0	62
32	Inspektorat	70	0	70
33	Kecamatan Banyumanik	88	1	89
34	Kecamatan Candisari	49	2	51
35	Kecamatan Gajahmungkur	66	2	68
36	Kecamatan Gayamsari	62	2	64
37	Kecamatan Genuk	99	1	100
38	Kecamatan Gunungpati	111	1	112
39	Kecamatan Mijen	102	2	104
40	Kecamatan Ngaliyan	86	0	86
41	Kecamatan Pedurungan	94	0	94
42	Kecamatan Semarang Barat	88	1	89
43	Kecamatan Semarang Selatan	64	2	66
44	Kecamatan Semarang Tengah	105	0	105
45	Kecamatan Semarang Timur	65	2	67
46	Kecamatan Semarang Utara	65	2	67
47	Kecamatan Tembalang	77	1	78
48	Kecamatan Tugu	42	1	43
49	Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro	406	177	583
50	Satuan Polisi Pamong Praja	92	1	93
51	Sekretariat Daerah	189	21	210
52	Sekretariat DPRD	39	3	42
Jumlah		8.496	3.905	12.401

Sumber: Opendata.semarangkota.go.id

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah ASN di Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 12.401 orang. Adapun OPD dengan jumlah pegawai paling sedikit yaitu Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dengan jumlah pegawai sebanyak 24 orang, sedangkan OPD dengan jumlah pegawai paling banyak ditempati oleh Dinas Pendidikan sebanyak 6.417 orang. Dalam struktur organisasi Pemerintah Kota Semarang, terdapat tingkatan jabatan untuk Aparatur

Sipil Negara tertentu. Adapun jumlah ASN berdasarkan jabatan dan jenis kelamin di Kota Semarang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 4 Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin di Kota Semarang Tahun 2023

Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	28	7	35
Administrator	120	86	206
Pengawas	606	512	1.118
Jabatan Fungsional Guru	901	2.272	3.173
Jabatan Fungsional Medis	132	789	921
Jabatan Fungsional Teknis	303	536	839
Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana	1.448	1.550	2.998
Total	3.538	5.752	9.290

Sumber: BPS Kota Semarang 2024

Berdasarkan tabel 2.4 di atas dapat diketahui bahwa Jabatan fungsional lebih banyak jika dibandingkan dengan jabatan administrator. Jenis jabatan terbanyak adalah jabatan fungsional guru dengan jumlah sebanyak 3.173 orang dan ASN dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak jika dibandingkan laki-laki.

2.3 Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Semarang

2.3.1 Gambaran Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Semarang

Sekretariat Daerah Kota merupakan unsur pembantu pimpinan dalam pemerintahan daerah kota yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Lembaga ini berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah Kota memiliki tugas utama untuk membantu Wali Kota dalam menyusun serta mengoordinasikan administrasi terkait pelaksanaan tugas perangkat daerah

BAGIAN ORGANISASI SETDA

**PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 90 TAHUN 2021
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SISTEM KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG.**

```

graph TD
    WK[WALIKOTA] --> WAK[WAKIL WALIKOTA]
    WK --> SD[SEKRETARIAT DAERAH]
    WAK --> SD
    
    SD --> AP[Asisten Pemerintahan]
    SD --> AEPK[Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat]
    SD --> AAU[Asisten Administrasi Umum]
    
    AP --> BTP[Bagian Tata Pemerintahan]
    AP --> BKSD[Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah]
    AP --> BH[Bagian Hukum]
    AP --> BO[Bagian Organisasi]
    
    AEPK --> BPRD[Bagian Perencanaan dan Sumber Daya Alam]
    AEPK --> BAP[Bagian Administrasi Pembangunan]
    AEPK --> BKR[Bagian Kesejahteraan Rakyat]
    AEPK --> BPGJ[Bagian Pengadaan Barang/Jasa]
    
    AAU --> BKM[Bagian Komunikasi, Pimpinan dan Protokol]
    AAU --> BTU[Bagian Tata Usaha]
    AAU --> BKU[Bagian Keuangan]
    AAU --> BRU[Bagian Rumah Tangga]
    
    BTP --> SKB[Subkoordinator Administrasi Pemerintahan dan Kelompok Jabatan Fungsional]
    BTP --> SKS[Subkoordinator Kerja Sama Luar Negeri dan Kelompok Jabatan Fungsional]
    BTP --> SKK[Subkoordinator Administrasi Kewilayahan dan Kelompok Jabatan Fungsional]
    BTP --> SKP[Subkoordinator Partisipasi Masyarakat dan Kelompok Jabatan Fungsional]
    
    BKSD --> SKP[Subkoordinator Perencanaan, Pengaturan, dan Pelaksanaan Kebijakan dan Kelompok Jabatan Fungsional]
    BKSD --> SKS[Subkoordinator Kerja Sama Dalam Negeri dan Kelompok Jabatan Fungsional]
    BKSD --> SKK[Subkoordinator Administrasi Otonomi Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional]
    
    BH --> SKP[Subkoordinator Perencanaan, Pengaturan, dan Pelaksanaan Kebijakan dan Kelompok Jabatan Fungsional]
    BH --> SKS[Subkoordinator Kerja Sama Dalam Negeri dan Kelompok Jabatan Fungsional]
    BH --> SKK[Subkoordinator Administrasi Otonomi Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional]
    
    BO --> SKP[Subkoordinator Perencanaan, Pengaturan, dan Pelaksanaan Kebijakan dan Kelompok Jabatan Fungsional]
    BO --> SKS[Subkoordinator Kerja Sama Dalam Negeri dan Kelompok Jabatan Fungsional]
    BO --> SKK[Subkoordinator Administrasi Otonomi Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional]
    
    BPRD --> SKP[Subkoordinator Bina Produk dan Sumber Daya Alam dan Kelompok Jabatan Fungsional]
    BPRD --> SKS[Subkoordinator Bina Produk dan Sumber Daya Alam dan Kelompok Jabatan Fungsional]
    BPRD --> SKK[Subkoordinator Bina Produk dan Sumber Daya Alam dan Kelompok Jabatan Fungsional]
    
    BAP --> SKP[Subkoordinator Bina Produk dan Sumber Daya Alam dan Kelompok Jabatan Fungsional]
    BAP --> SKS[Subkoordinator Bina Produk dan Sumber Daya Alam dan Kelompok Jabatan Fungsional]
    BAP --> SKK[Subkoordinator Bina Produk dan Sumber Daya Alam dan Kelompok Jabatan Fungsional]
    
    BKR --> SKP[Subkoordinator Bina Produk dan Sumber Daya Alam dan Kelompok Jabatan Fungsional]
    BKR --> SKS[Subkoordinator Bina Produk dan Sumber Daya Alam dan Kelompok Jabatan Fungsional]
    BKR --> SKK[Subkoordinator Bina Produk dan Sumber Daya Alam dan Kelompok Jabatan Fungsional]
    
    BPGJ --> SKP[Subkoordinator Bina Produk dan Sumber Daya Alam dan Kelompok Jabatan Fungsional]
    BPGJ --> SKS[Subkoordinator Bina Produk dan Sumber Daya Alam dan Kelompok Jabatan Fungsional]
    BPGJ --> SKK[Subkoordinator Bina Produk dan Sumber Daya Alam dan Kelompok Jabatan Fungsional]
    
    BKM --> SKP[Subkoordinator Bina Produk dan Sumber Daya Alam dan Kelompok Jabatan Fungsional]
    BKM --> SKS[Subkoordinator Bina Produk dan Sumber Daya Alam dan Kelompok Jabatan Fungsional]
    BKM --> SKK[Subkoordinator Bina Produk dan Sumber Daya Alam dan Kelompok Jabatan Fungsional]
    
    BTU --> SKP[Subkoordinator Bina Produk dan Sumber Daya Alam dan Kelompok Jabatan Fungsional]
    BTU --> SKS[Subkoordinator Bina Produk dan Sumber Daya Alam dan Kelompok Jabatan Fungsional]
    BTU --> SKK[Subkoordinator Bina Produk dan Sumber Daya Alam dan Kelompok Jabatan Fungsional]
    
    BKU --> SKP[Subkoordinator Bina Produk dan Sumber Daya Alam dan Kelompok Jabatan Fungsional]
    BKU --> SKS[Subkoordinator Bina Produk dan Sumber Daya Alam dan Kelompok Jabatan Fungsional]
    BKU --> SKK[Subkoordinator Bina Produk dan Sumber Daya Alam dan Kelompok Jabatan Fungsional]
    
    BRU --> SKP[Subkoordinator Bina Produk dan Sumber Daya Alam dan Kelompok Jabatan Fungsional]
    BRU --> SKS[Subkoordinator Bina Produk dan Sumber Daya Alam dan Kelompok Jabatan Fungsional]
    BRU --> SKK[Subkoordinator Bina Produk dan Sumber Daya Alam dan Kelompok Jabatan Fungsional]
  
```

Selain sesuai dengan adanya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG

ttd
HENDRAR PRIHADI

Sumber: Perwal Semarang Nomor 90 Tahun 2021

Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Semarang bertugas mendukung Wali Kota dalam merumuskan kebijakan serta mengoordinasikan administrasi terkait pelaksanaan tugas perangkat daerah dan penyelenggaraan pelayanan administratif.

2.3.3 Fungsi Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Semarang

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Semarang memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan daerah;
- b. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah;
- c. Mengoordinasikan tugas perangkat daerah;
- d. Menyelenggarakan kebijakan daerah;
- e. Membina dan memfasilitasi penyelenggaraan kebijakan daerah;
- f. Membina aparatur perangkat daerah;
- g. Memantau evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah;
- h. Menyelenggarakan pelayanan administrasi Sekretariat Daerah; dan
- i. Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.3.4 Sumber Daya Aparatur Sipil Negara

Tabel 2. 5 Jumlah Pegawai PNS Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Semarang 2025

No	Asisten	Bagian	Jumlah
1	Asisten Administrasi Pemerintahan	Tata Pemerintahan	11
		Kerja Sama dan Otonomi Daerah	15
		Hukum	21
		Organisasi	11
2	Asisten Administrasi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	Perekonomian dan Sumber Daya Alam	11
		Administrasi Pembangunan	9
		Kesejahteraan Rakyat	9
		Pengadaan Barang/Jasa	46

No	Asisten	Bagian	Jumlah
3	Asisten Administrasi Umum	Komunikasi Pimpinan dan Protokol	22
		Tata Usaha	17
		Keuangan	10
		Rumah Tangga	21
Jumlah			203

Sumber: Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Semarang, diolah 2025

Berdasarkan tabel 2.5 di atas, jumlah PNS di Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Semarang pada periode bulan Januari 2025 tercatat adalah sebanyak 203 orang. Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Semarang dibagi menjadi tiga asisten yang di dalamnya terbagi menjadi masing-masing empat bagian yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing dengan jumlah PNS paling banyak berada di bagian Pengadaan Barang/Jasa sebanyak 46 orang.

Adapun PNS Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Semarang jika dilihat berdasarkan usia dan jenis kelamin adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 6 Rekap Usia dan Jenis Kelamin PNS Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Semarang Tahun 2025

No	Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	21 – 30 tahun	21	37	58
2	31 – 40 tahun	20	38	58
3	41 – 45 tahun	24	25	49
4	51 – 60 tahun	23	15	38
5	61 – 65 tahun	0	0	0
Jumlah		88	115	203

Sumber: Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Semarang, diolah 2025

Berdasarkan tabel 2.6 di atas, dapat dilihat bahwa PNS Sekretariat Daerah Kota Semarang berdasarkan usia dan jenis kelamin pada periode bulan Januari 2025 lebih banyak dengan jenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 115 orang, dan rentang usia paling banyak yaitu rentang usia 21-30 dan 31-40, masing-masing sebanyak 58 orang. Adapun rentang usia paling sedikit yaitu pada rentang usia 61-65 tahun yakni sebanyak 0 orang.

Adapun berdasarkan pendidikannya, PNS di Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2025 dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 2. 7 Tingkat Pendidikan PNS Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Semarang Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar (SD)	0
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1
3	Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/K)	24
4	Diploma 1 (D1)	0
5	Diploma II (D2)	0
6	Diploma III (D3)	22
7	Sarjana (S1) / Diploma IV (D4)	129
8	Magister (S2)	27
9	Doktor (S3)	0
Jumlah		203

Sumber: Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Semarang, diolah 2025

Berdasarkan tabel 2.7 di atas, dapat dilihat bahwa PNS Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Semarang berdasarkan tingkat pendidikan pada periode bulan Januari 2025 tercatat paling banyak ditempati tingkat Sarjana (S1) / Diploma IV (D4) yakni sebanyak 129 orang.

Adapun berdasarkan jabatan dan golongan, PNS di Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2025 dapat dilihat melalui tabel berikut.

**Tabel 2. 8 Rekap Golongan Ruang Pegawai PNS Sekretariat Daerah
Pemerintah Kota Semarang Tahun 2025**

No	Golongan Ruang	Jumlah
1	I/a (Juru Muda)	0
2	I/b (Juru Muda Tingkat I)	0
3	I/c (Juru)	0
4	I/d (Juru Tingkat I)	0
5	II/a (Pengatur Muda)	0
6	II/b (Pengatur Muda Tingkat I)	1
7	II/c (Pengatur Muda)	20
8	II/d (Pengatur Muda)	13
9	III/a (Penata Muda)	75
10	III/b (Penata Muda Tingkat I)	26
11	III/c (Penata)	21
12	III/d (Penata Tingkat I)	32
13	IV/a (Pembina)	8
14	IV/b (Pembina Tingkat I)	7
15	IV/c (Pembina Utama Muda)	0
16	IV/d (Pembina Utama Madya)	0
17	IV/e (Pembina Utama)	0
Jumlah		203

Sumber: Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Semarang, diolah 2025

Berdasarkan tabel 2.8 di atas, dapat dilihat bahwa PNS Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Semarang berdasarkan golongan ruang pada periode bulan Januari 2025 tercatat paling banyak ditempati oleh III/a (Penata Muda) yakni sebanyak 75 orang.

Adapun berdasarkan jabatan eselon, PNS di Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2025 dapat dilihat melalui tabel berikut.

**Tabel 2. 9 Rekap Jabatan Eselon Pegawai PNS Sekretariat Daerah
Pemerintah Kota Semarang Tahun 2025**

No	Jabatan Eselon	Jumlah
1	Pimpinan Tinggi (I/a, I/b, II/a, II/b)	0
2	Administrator (III/a, III/b)	12
3	Pengawas (IV/a, IV/b)	12
4	Pelaksana (Jabatan Fungsional Umum)	104
5	Fungsional (Jabatan Fungsional Tertentu)	75
Jumlah		203

Sumber: Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Semarang, diolah 2025

Berdasarkan tabel 2.9 di atas, dapat dilihat bahwa PNS Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Semarang berdasarkan jabatan eselon pada periode bulan Januari 2025 tercatat paling banyak ditempati oleh jabatan eselon Pelaksana (Jabatan Fungsional Umum) yakni sebanyak 104 orang.

2.4 Peraturan Menteri PAN-RB RI Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional

Menurut PermenPAN-RB Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, kebijakan penyetaraan jabatan merupakan proses pengangkatan pejabat administrasi ke dalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyesuaian atau *inpassing* pada jabatan fungsional yang setara. Kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi reformasi birokrasi yang menjadi amanat Presiden Joko Widodo saat pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia untuk periode 2019-2024.

Kebijakan penyetaraan jabatan dari jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional bertujuan untuk memperpendek rentang pengambilan keputusan guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Kebijakan ini diterapkan dengan mengalihkan jabatan administrasi, yang mencakup Administrator (Eselon III), Pengawas (Eselon IV), dan Pelaksana (Eselon V), di seluruh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten/Kota secara selektif. Pejabat struktural pada Eselon III, Eselon IV, dan Eselon V yang terdampak akibat kebijakan penyederhanaan birokrasi dialihkan ke jabatan fungsional yang sesuai dengan bidang dan tugasnya, dengan tetap mempertimbangkan jenjang jabatan, kelas jabatan, serta penghasilan pejabat fungsional tersebut. Sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, penyetaraan jabatan dilakukan sebagai berikut:

- 1) Administrator disetarakan dengan jabatan fungsional jenjang ahli madya;
- 2) Pengawas disetarakan dengan jabatan fungsional jenjang ahli muda; dan
- 3) Pejabat pelaksana yang merupakan eselon V disetarakan dengan jabatan fungsional jenjang ahli pertama.

Dalam pelaksanaan kebijakan penyetaraan jabatan, instansi pemerintah perlu melalui beberapa tahapan. Proses penyetaraan jabatan diawali dengan tahap usulan, di mana instansi pemerintah yang akan melakukan penyetaraan harus mengajukan dokumen resmi kepada Kementerian PAN-RB. Dokumen ini berisi rencana penyederhanaan birokrasi yang mencakup jabatan struktural yang akan dialihkan, penyesuaian jabatan fungsional, serta penjabaran tugas dan fungsi yang akan dijalankan oleh pejabat yang disetarakan. Usulan ini menjadi tahap awal yang

krusial karena menjadi dasar bagi kementerian untuk menilai kesiapan instansi dalam melaksanakan kebijakan penyetaraan. Usulan penyetaraan jabatan bagi instansi daerah dilakukan melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri, bagi pemerintah daerah kabupaten/kota, usulan disampaikan oleh bupati/walikota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (KepmenPAN-RB Nomor 998 Tahun 2021).

Setelah dokumen usulan diajukan, tahap berikutnya adalah telaahan, yaitu proses evaluasi terhadap dokumen yang telah disampaikan. Dalam tahap ini, kementerian melakukan kajian administratif dan substansial untuk memastikan bahwa usulan penyetaraan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Telaahan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kebutuhan organisasi, jumlah jabatan yang akan disetarakan, serta dampak dari perubahan tersebut terhadap efektivitas layanan publik. Jika dalam proses telaahan ditemukan ketidaksesuaian atau kekurangan dalam dokumen usulan, instansi pengusul dapat diminta untuk melakukan revisi atau melengkapi data yang diperlukan.

Tahap berikutnya adalah validasi, yang merupakan proses koordinasi antara Kementerian PAN-RB dan instansi pengusul guna memastikan bahwa dokumen usulan telah memenuhi syarat dan sesuai dengan tujuan penyetaraan jabatan. Pada tahap ini, kementerian melakukan pengecekan lebih mendalam terhadap data yang telah disampaikan, termasuk kesesuaian dengan kebutuhan organisasi serta dampaknya terhadap efektivitas birokrasi. Validasi menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa kebijakan ini diimplementasikan dengan tepat dan tidak menghambat kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan. Menurut

KepmenPAN-RB Nomor 998 Tahun 2021, validasi dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri bersama dengan instansi daerah yang mengusulkan penyetaraan jabatan terhadap jenis jabatan yang diusulkan dengan mempertimbangkan kesesuaian tugas dan fungsi jabatan administrasi dengan jabatan fungsional.

Setelah proses validasi selesai, kementerian akan menerbitkan surat rekomendasi sebagai dasar hukum bagi instansi pengusul dalam melaksanakan penyetaraan jabatan. Surat ini menjadi pedoman utama dalam pengangkatan pejabat fungsional yang terdampak oleh kebijakan penyetaraan. Tanpa adanya surat rekomendasi, instansi tidak dapat melaksanakan transisi dari jabatan struktural ke jabatan fungsional. Oleh karena itu, instansi pengusul harus memastikan bahwa seluruh dokumen yang diperlukan telah lengkap agar proses penerbitan surat rekomendasi dapat berjalan tanpa kendala.

Tahap terakhir dalam proses penyetaraan jabatan adalah pengangkatan dan pelantikan pejabat fungsional. Setelah menerima surat rekomendasi, instansi akan melaksanakan pengangkatan pejabat sesuai dengan prosedur administratif yang berlaku. Pengangkatan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yang mengatur bahwa setiap pengangkatan dalam jabatan fungsional harus melalui prosesi pelantikan serta pengambilan sumpah jabatan. Selain itu, sebelum proses pelantikan berlangsung, instansi pengusul juga harus memperoleh surat persetujuan dari Menteri PAN-RB sebagai bentuk legalitas dalam implementasi kebijakan penyetaraan jabatan.